

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak tanah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu wajar jika diperlukan pengolahan tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:¹

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat tanah yang dapat terjadi sekarang ini. Oleh karena itu masalah pertanahan merupakan masalah utama dalam kelangsungan hidup, masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan pada akhirnya tempat manusia berkubur.² Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat

¹ Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 1

² Erna Herlinda, *Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No.24/1997*

dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.³

Kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan hak- hak sebagai berikut :⁴

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Bangunan
- c. Hak Guna Usaha
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah telah mengeluarkan aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP Pendaftaran Tanah Lama) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP Pendaftaran Tanah) tentang Pendaftaran Tanah.

³ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta : Pustaka Margaretha, 2012), hlm. 1-2

⁴ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Permasalahan mengenai sengketa tanah saat ini juga banyak terjadi. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang terus meningkat sedangkan ketersediaan tanah yang tidak bertambah tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa yang cukup pelik sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat.⁵ Selain itu juga sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :⁶

1. Pemilikan/penguasaan tanah tanpa izin (penyerobotan tanah);
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertipikat antara lain:

- a. proses penerbitan sertipikat yang lama dan mahal;

⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, (Arkola: Surabaya, 2002), hlm. 25

⁶ Lutfi I Nasoetion, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), hlm. 112

- b. sertipikat palsu;
- c. sertipikat tumpang tindih (*overlapping*);
- d. pembatalan sertifikat;

Salah satu permasalahan mengenai tanah yang ada di Indonesia adalah dapat dilihat dalam kasus pada putusan nomor 38 /Pdt.G/2019/PN Sel. Dalam kasus ini Penggugat yaitu Nurasih melawan Para Tergugat yaitu Muhamad Nasir dan Muhamad Nasip. Sengketa ini diawali dengan Para Tergugat mengambil dan menguasai tanah milik penggugat untuk dijadikan jalan pribadi menuju ke rumahnya. Selain itu juga Para Tergugat telah membangun rumah diatas tanah peninggalan orang tuanya, terletak di Dusun Seganteng, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara dan akses menuju rumah para Tergugat tersebut melalui jalan pintas yaitu pematang sawah Penggugat. Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2008 oleh para Tergugat dan akses menuju rumah para Tergugat tersebut terus menerus menggunakan/memanfaatkan pematang sawah Penggugat yang merupakan hak miliknya, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 563 atas nama Nurasih. Maka dari situ Penggugat melakukan Gugatan Perdata yaitu dengan Permasalahan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis akan menjalani penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGAMBILAN TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 38 /Pdt.G/2019/PN Sel).**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah?
2. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan nomor 38 /Pdt.G/2019/PN Sel?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan penulis teliti dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

2. Menganalisis pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan nomor 38 /Pdt.G/2019/PN Sel.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini berguna dan memberikan manfaat untuk menambahkan pengetahuan baru bagi orang-orang terlebih lagi dalam ilmu hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini berguna dan dapat memberikan masukan bagi para peneliti lain yang dalam penelitiannya merupakan topik yang mirip.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode-metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menjawab secara rinci mengenai rumusan masalah yang sudah dicantumkan dalam bab 1 dengan berbagai sumber dan penelitian yang akan dilakukan penulis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil bab IV yang akan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini juga akan ada saran yang akan penulis sarankan untuk persoalan yang ada dalam skripsi ini.